



BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN KEPENGURUSAN SERTA
MUSYAWARAH BESAR MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penjaringan, penyaringan dan kepengurusan serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan..

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 7);
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 52 Seri D Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN KEPENGURUSAN SERTA MUSYAWARAH BESAR MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
4. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Musyawarah Besar yang selanjutnya disebut Mubes adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh MPD dalam rangka pemilihan calon pengurus MPD.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Bener Meriah.

7. Sekretariat.....

7. Sekretariat MPD adalah OPD yang menyelenggarakan pelayanan terhadap MPD.
8. Panitia pelaksana adalah Panitia pelaksana Mubes MPD.
9. Peserta adalah peserta Mubes MPD.
10. Sidang adalah rapat-rapat dalam Mubes MPD.

BAB II
TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
BAKAL CALON PENGURUS
Bagian Kesatu
Penjaringan Bakal Calon Pengurus

Pasal 2

- (1) Bakal calon anggota MPD dijaring oleh Panitia pelaksana.
- (2) Panitia pelaksana terdiri dari;
 - a. Ketua merangkap anggota (Asisten Pemerintahan, kesejahteraan dan keistimewaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah);
 - b. Sekretaris merangkap anggota (Kepala sekretariat MPD);
 - c. Anggota (akademisi, organisasi profesi pendidik dan organisasi sosial kemasyarakatan yang membidangi pendidikan masing-masing satu (1) orang).
- (3) Jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 22 (dua puluh dua) orang.
- (4) Bakal calon pengurus MPD dijaring dari unsur sebagai berikut:
 - a. Pengurus MPD periode sebelumnya atau sedang menjabat, sebanyak 20 % (dua puluh persen);
 - b. perguruan tinggi/akademisi, sebanyak 20% (dua puluh persen);
 - c. organisasi profesi pendidik, sebanyak 15% (lima belas persen);
 - d. praktisi pendidikan, sebanyak 15% (lima belas persen);
 - e. dunia usaha dunia industri 10% (sepuluh persen);
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan 10% (sepuluh persen);
 - g. tokoh masyarakat pemerhati pendidikan, sebanyak 10% (sepuluh persen).
- (5) Dalam hal penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direkomendasikan oleh Pimpinan MPD periode yang sedang menjabat atau periode sebelumnya setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Pasal 3

- (1) Bakal calon pengurus MPD yang berasal dari pengurus MPD periode yang sedang menjabat atau periode sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 (empat) huruf a, adalah anggota MPD yang sedang menjabat atau periode sebelumnya yang belum pernah menduduki jabatan sebagai pengurus MPD 2 (dua) periode berturut-turut.
- (2) Daftar nama yang mewakili dari masing-masing unsur bakal calon dari hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) ditetapkan oleh Panitia pelaksana setelah berkonsultasi dengan Bupati.

(3) Penjaringan.....

- (3) Penjaringan bakal calon pengurus MPD sebagaimana Pasal 2 ayat (4) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Dalam hal jumlah keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka keputusan penjaringan ditetapkan oleh panitia pelaksana.

Pasal 4

Untuk dapat dijarang dan dipilih sebagai bakal calon pengurus MPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bener Meriah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);
- b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. jujur dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit/puskesmas/dokter;
- g. mampu membaca Al-Qur'an, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kementerian Agama Republik Indonesia setempat;
- h. bersedia menjadi anggota MPD yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
- i. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat dilantik;
- j. berpendidikan paling rendah Strata satu (S-1) dan diutamakan berpendidikan Magister (S-2) dan/atau Doktor (S-3).
- k. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi MPD, dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan MPD;
- l. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
- m. tidak menjadi anggota partai politik dan tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- n. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya.

Pasal 5

Hasil penjaringan bakal calon pengurus MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Mubes untuk dipilih menjadi calon pengurus MPD.

Bagian Kedua Penyaringan Bakal Calon Pengurus

Pasal 6

Penyaringan calon pengurus MPD dilakukan melalui Mubes.

BAB III
KEPENGURUSAN ANGGOTA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal 7

- (1) Jumlah pengurus MPD Kabupaten Bener Meriah berjumlah sebelas (11) orang.
- (2) Penetapan pengurus MPD sebagaimana ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan pengurus MPD adalah lima (5) tahun dan dapat dipilih untuk satu periode berikutnya.

BAB IV
LANDASAN, TUJUAN DAN PENYELENGGARA
MUSYAWARAH BESAR

Bagian Kesatu
Landasan

Pasal 8

Mubes dilaksanakan berlandaskan pada Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 24 tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 9

- (1) Mubes bertujuan:
 - a. memilih calon pengurus MPD masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya; dan
 - b. menyusun bahan masukan rencana strategis MPD masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Rencana Strategis MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh pengurus MPD terpilih.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengurus MPD dikukuhkan.
- (4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MPD.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Musyawarah Besar

Pasal 10

- (1) Mubes dilaksanakan oleh MPD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya periode pengurus MPD yang sedang menjabat.
- (2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya periode pengurus MPD, Bupati menunjuk dan menetapkan Penjabat Ketua MPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi MPD sampai dengan dikukuhkan pengurus MPD definitif.
- (3) Penjabat Ketua MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempersiapkan dan melaksanakan Mubes.

BAB V
PESERTA MUSYAWARAH BESAR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Mubes sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) diikuti paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon pengurus MPD ditambah peserta dari unsur pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Mubes dilaksanakan oleh Penjabat Ketua MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Peserta terdiri atas:
 - a. Penjabat Ketua MPD
 - b. anggota MPD yang telah berakhir masa jabatannya pada saat Panitia pelaksanaan Mubes; dan
 - c. pemangku kepentingan pendidikan.
- (2) Anggota MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditetapkan menjadi peserta Mubes oleh Penjabat Ketua MPD setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Unsur dan Nama Peserta

Pasal 13

- (1) Unsur pemangku kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mewakili unsur sebagai berikut:
 - a. Asisten Pemerintahan, keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
 - b. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Instansi vertikal/lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - e. organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. komite sekolah/madrasah/dayah;
 - g. ulama peduli pendidikan;
 - h. lembaga penyelenggara pendidikan non pemerintah;
 - i. kelompok perempuan peduli pendidikan;
 - j. pengusaha peduli pendidikan;
 - k. budayawan peduli pendidikan;
 - l. tokoh masyarakat peduli pendidikan.
- (2) Jumlah Peserta dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pelaksana Mubes setelah berkonsultasi dengan Bupati.
- (3) Berdasarkan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia pelaksana menyampaikan undangan kepada unsur pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perwakilan unsur bersedia menjadi calon nama peserta Mubes.
- (5) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Panitia pelaksana Mubes menetapkan Peserta Mubes dengan Keputusan Bupati.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Hak Peserta

Pasal 14

- (1) Setiap Peserta berhak berbicara dan memilih calon anggota MPD sesuai dengan ketentuan.
- (2) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Mubes.
- (3) Peserta yang memenuhi persyaratan berhak dipilih menjadi anggota MPD.

Bagian Keempat
Kewajiban Peserta

Pasal 15

Setiap Peserta berkewajiban:

- a. menghadiri Sidang; dan
- b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib untuk ketertiban dan kelancaran Mubes.

BAB VI
PERSIDANGAN

Pasal 16

- (1) Sidang Mubes adalah sidang pleno.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan Sidang yang berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) diantaranya sebagai ketua, yang dipilih dari dan oleh peserta Sidang.
- (3) Sidang pleno untuk memilih dan menetapkan pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Panitia pelaksana Mubes.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. mendengarkan dan membahas makalah dari narasumber untuk menjadi masukan dalam penyusunan rencana strategis dan rekomendasi mengenai masalah-masalah pendidikan; dan
 - b. memilih calon anggota MPD masa jabatan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Persidangan dapat berlangsung, jika dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah Peserta Mubes.
- (2) Jika jumlah kehadiran Peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Sidang dapat menunda Sidang selama 2 (dua) kali sepuluh menit.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran Peserta belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan Sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII MEKANISME PEMILIHAN CALON PENGURUS

Pasal 18

- (1) Mubes memilih calon pengurus MPD sebanyak 11 (sebelas) orang dan 11 (sebelas) orang sebagai cadangan dari bakal calon hasil penjaringan.
- (2) Pemilihan calon pengurus MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung (voting).

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemilihan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), masing-masing peserta harus memilih 3 (tiga) orang calon Anggota MPD berdasarkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pemilihan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kertas suara yang disediakan oleh Panitia pelaksana.
- (3) Jika kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencantumkan 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kertas suara dianggap tidak sah.
- (4) Nama bakal calon yang memperoleh suara terbanyak nomor urut 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) ditetapkan sebagai calon Anggota MPD terpilih dan nama bakal calon yang memperoleh suara terbanyak nomor urut 12 (Dua Belas) sampai 22 (dua puluh dua) ditetapkan sebagai calon Anggota MPD cadangan.
- (5) Apabila pada putaran pertama sebagaimana ayat (2) tidak mencapai jumlah 11 (sebelas) orang, akan dilakukan pemilihan putaran kedua dan seterusnya, dengan tidak memilih lagi bakal calon yang sudah terpilih pada putaran sebelumnya.
- (6) Calon Anggota MPD terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), disampaikan kepada Bupati.
- (7) Bupati menyampaikan 11 (sebelas) orang calon anggota MPD hasil Mubes kepada Ketua DPRK.
- (8) DPRK melalui keputusan pimpinan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon pimpinan MPD.
- (9) Bupati menetapkan ketua dan wakil ketua MPD yang berasal dari 5 (lima) orang calon pimpinan MPD yang diajukan oleh pimpinan DPRK.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

- Pendanaan Panitia pelaksanaan Mubes bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 30 April 2025

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA SEKRETARIAT MPD KABUPATEN BENER MERIAH	

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 30 April 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH